



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 6202 /Opsr/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :420/5786/414.101/2018 Tanggal 06 Juli 2007 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK PGRI TUNAS BANGSA |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Lajukidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20568320 |
| 5. Akreditasi | : C |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan
Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. A. Yani No. 6-8 RT 014 rw 004 Wonokromo
Surabaya |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 7 / 30 Juli 2020 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 21 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 21 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329

Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 5786 / 414.101 / 2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA
(TAMAN KANAK – KANAK TUNAS BANGSA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak TUNAS BANGSA di Desa Lajukidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Nomor : 424/17/261.050.004/2018 beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan TK yang disyahkan dalam Keputusan;

Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal 6 Juli 2007 Nomor : 421/4622/414.042/2007
2. Berita Acara Perubahan Nama Yayasan Pendidikan Tanggal, 15, Oktober 2018 Nomor : 424/18/261.050.004/2018

MEMUTUSKA

Menetapkan
Pertama

: Mengubah Alamat Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan Lama : TAMAN KANAK - KANAK TUNAS BANGSA
Nama Satuan Pendidikan Baru : TAMAN KANAK – KANAK PGRI TUNAS BANGSA
Nama Program : TAMAN KANAK - KANAK
Nama Yayasan : Yayasan PGRI
Alamat : Desa Lajukidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Kedua

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 19 Oktober 2018



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Singgahan